

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era modern yang semakin maju dan luasnya teknologi sekarang ini telah memberikan perubahan yang cepat dalam penyampaian informasi dari berbagai belahan dunia. Dari arus informasi ini, telah memberikan dampak positif akan arti dari kemajuan itu sendiri. Akan tetapi pada sisi lain dampak negatifnya tidak dapat di hindari. Inilah yang menjadi permasalahan yang dialami oleh generasi khususnya muda-mudi Islam Indonesia dewasa ini. Pergaulan bebas yang mengarah pada *free sex* (zina) sudah mencapai ke arah mengawatirkan, tingkat kehamilan pranikah terus meningkat dari tahun ke tahun bahkan perilaku zina telah terjadi pada generasi muda yang masih belia.

Pernikahan yang merupakan akad antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, mempunyai tujuan untuk mengikatkan dan menyalurkan nafsunya, sehingga akan menyebabkan halalnya hubungan suami isteri yang sebelumnya diharamkan. Di samping itu pernikahan juga harus dapat membuat ketentraman kebahagiaan hidup dalam suasana yang damai serta keharmonisan dalam keluarga. Jika dengan adanya pernikahan itu menyebabkan timbulnya akibat-akibat yang tidak baik, misalnya pertengkar, perselisihan maka hal inilah yang tidak dikehendaki dalam

pernikahan dan sangat bertentangan dengan syari'at Islam yang bertujuan suci dan mulia.

Pernikahan juga merupakan wujud realisasi janji Allah menjadikan kaum perempuan sebagai istri dari jenis (tubuh) laki-laki, agar nyatalah kecocokan dan sempurna lah kemanusiaan. Dia juga menjadikan rasa *mawaddah* dan *ar-rahmah* antara keduanya supaya saling membantu dalam melengkapi kehidupan.¹ Ayat tersebut juga dipertegas oleh sabda Rasulullah Saw.:

قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصْرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)²

Rasulullah SAW bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu, hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." (Hadits Muttafaq Alaihi.)

Dari hadits tersebut di atas dapat diketahui juga bahwa perkawinan itu mempunyai tujuan yang suci dan tinggi. Oleh karena itu, bagi orang yang akan menikah harus mempunyai kesanggupan dalam arti yang sebenarnya, bukan hanya semata-mata untuk memuaskan nafsu saja. Sebab salah satu faktor yang banyak menjerumuskan manusia kedalam kejahatan adalah pengaruh nafsu seksual yang tidak terkendalkan, dan untuk

¹ Wahbah Az-Zuhaily, *Tafsir Al-Munir*, juz 21, Beirut-Libanon : Dar al-Fakir Al-Mu'asir, Cet. Ke-1, 1991, hlm. 69.

² Imam Abi Husein Muslim Minal Hajaj, *Shahih Muslim*, Juz I, Bandung: al-Ma'arif, t.t., hlm. 583.

menyalurkan nafsu tersebut hendaknya dengan melalui jalan yang paling baik dan tepat menurut ajaran Islam atau pandangan Allah SWT, yaitu melalui jalan perkawinan.

Persoalannya akan menjadi lain, apabila orang yang menikah itu telah hamil karena zina. Banyak di temukan wanita hamil tanpa suami yang sah. Baru beberapa bulan melaksanakan pernikahan sudah melahirkan, karena pada waktu akad nikah itu berlangsung mempelai wanita telah hamil terlebih dahulu. Namun demikian, dalam keadaan tersebut, Islam khususnya di Indonesia telah memberikan kemudahan dengan keberadaan Pasal 53 KHI yang memperbolehkan perkawinan wanita hamil. Keberadaan pasal tersebut dipandang sebagai suatu pembuka bagi kemaslahatan kehidupan manusia terkait dengan kehormatan dan nasab anak.

Pasal 53 KHI merupakan bentuk dari ijtihad yang dilakukan oleh para ulama. Meski demikian, pada kenyataannya hasil ijtihad tersebut masih terkandung “madlarat” berupa peluang adanya praktek perzinaan yang semakin luas yang dilakukan oleh umat Islam Indonesia. Secara tidak langsung, kehadiran Pasal 53 KHI sama saja membuka suatu jalan “legalitas” perzinaan sebagai imbas dari adanya pemberian izin perkawinan bagi wanita hamil. Dapat dikatakan demikian karena dalam ketentuan pasal tersebut tidak terdapat batasan sebab-sebab kehamilan. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin kehamilan wanita yang akan dikawinkan berdasar Pasal 53 KHI

dapat disebabkan oleh adanya perziniaan yang disengaja oleh wanita dan pasangan lelakinya.³

Masalah perkawinan dengan wanita yang sedang hamil memiliki berbagai kontroversi penetapan apakah boleh atau tidak menikahkan wanita hamil karena zina.

Dalam firman Allah dalam surat An Nur ayat 3:

الرَّانِي لَا يَنْكِحْ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa wanita hamil di luar nikah lebih pantas kawin dengan laki-laki yang menghamilinya. Selain itu, ayat di atas sekaligus mengindikasikan bahwa larangan laki-laki yang baik-baik untuk menikahi mereka.

Selain itu, yang menjadi masalah dalam perkawinan yaitu terjadinya kehamilan oleh pria yang bukan menghamilinya. Di sini terjadi berbagai pendapat oleh para ulama tentang boleh atau tidaknya dilangsungkan perkawinan. Dalam kompilasi hukum Islam tidak menjelaskan tentang permasalahan ini. Yang menjadi dasar persoalan ini yaitu seorang wanita pezina dengan laki-laki yang baik-baik yang menurut ayat di atas dipahami

³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Rajaawali Pess, 2000

terlarang wanita hamil luar nikah kawin dengan laki-laki yang baik-baik yang bukan menghamilinya. Perbedaan yang terjadi mengenai ketentuan-ketentuan hukum perkawinan wanita hamil dalam pendapat para imam mazhab. Pendapat tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok menurut Imam Syafi'i dan menurut Imam Malik.

Uraian di atas merupakan kejadian-kejadian yang sering terjadi saat ini. Maka perlu dijelaskan kedudukan hukumnya sesuai syariat Islam dan mencari solusinya. Terkait dengan masalah menikah wanita hamil karena zina serta permasalahan yang terkait dengannya. Hal ini merupakan tujuan penulis untuk ikut serta dalam upaya memelihara martabat dan identitas manusia sebagai makhluk terbaik ciptaan Allah yang beradab dan bermartabat. Semoga Allah SWT selalu memberi petunjuk dan melapangkan usaha ini. Penulis yakin karena Islam dengan toleransi dan kesempurnaan ajarannya, keluhurannya dan komprehensifitas nilainya tidak akan meninggalkan suatu permasalahan kemanusiaan tanpa memberikan jalan keluarnya. Tidak ada kedustaan di dalamnya karena Islam adalah agama Allah yang lurus.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut melalui penelitian yang berjudul: **PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM SYAFF'I TENTANG MENIKAHKAN WANITA HAMIL KARENA ZINA SERTA RELEVANSINYA DENGAN PASAL 53 KHI**

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana dipaparkan pada latar belakang masalah, maka untuk lebih sistematisnya pembahasan permasalahan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam Malik tentang menikahkan wanita hamil karena zina?
2. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang menikahkan wanita hamil karena zina?
3. Bagaimana relevansi pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang menikahkan wanita hamil karena zina dengan pasal 53 KHI?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Malik tentang kedudukan dasar hukum pernikahan bagi wanita hamil karena zina serta dampak yang ditimbulkannya.
2. Untuk mengkaji lebih dalam pendapat Imam Syafi'i tentang kedudukan dasar hukum pernikahan wanita hamil karena zina serta dampak yang ditimbulkannya.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik serta relevansinyadengan pasal 53 KHI

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai penambah informasi dan wawasan pengetahuan tentang menikahkan wanita hamil karena zina
2. Aspek terapan (praktis) hasil studi ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pikiran dan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
3. Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu pengembangan khazanah keilmuan perdata Islam, khususnya yang berkaitan dengan ketentuan kawin hamil.

E. Kerangka Pemikiran

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk Allah swt khususnya manusia. "Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih Allah swt sebagai jalan terbaik bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya, sehingga pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri.⁴ Allah swt. berfirman dalam QS. (4) : 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً {النساء : 1}

⁴ Slamet Abidin dan Amiruddin, *Fiqh Munakahat*, juz I, hal. 9

"Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari yang satu dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak".⁵

Sebagaimana yang terkandung dalam ayat di atas, dengan menikah manusia diharapkan akan menemukan kebahagiaan dan ketentraman supaya mereka dapat mengarungi bahtera kehidupan dunia dengan suka cita. Untuk itulah Allah swt menegaskan bahwa menikah merupakan syariat-Nya bagi umat manusia.

Imam Syafi'i, menjelaskan secara luas arti pernikahan, yaitu sebagai suatu hal yang mempunyai kedudukan mulia yang membawa dampak dan konsekuensi hukum. Mereka memberi gambaran komprehensif dengan definisi sebagai berikut "Nikah adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dan saling menolong di antara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban di antara keduanya".⁶

Definisi perkawinan Imam Syafi'i relevan dengan pengertian perkawinan yang termaktub dalam Pasal 1 Undang-undang no: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa".⁷ Demikianlah maksud pernikahan yang sejati dalam Islam. Singkatnya, untuk kemaslahatan dalam rumah tangga dan keturunan, juga

⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 114

⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam*, hlm 13

⁷ Slamet Abidin dan Amiruddin, *Op.cit*, hal. 9

untuk kemaslahatan masyarakat. Sebab lain orang untuk menikah, karena menikah itu (mampu) menahan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa tidak mau manikah, maka hendaknya berpuasa, karena berpuasa bisa menjadi penawar nafsu. Dengan menikah berarti seseorang telah memelihara sebagian dari agamanya.⁸

Dan perbuatan zina adalah pelanggaran yang mencakup hal-hal di atas. Maka Allah SWT dalam al-Qur'an melarang dengan keras atas perbuatan ini, sampai untuk mendekatinya saja telah mendapat larangan yang tegas. Sebagaimana firman--Nya dalam surat Bani Isra'il ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَاتِ إِنَّمَا كَانَ فَاكِهَةً وَسَاءَ سَبِيلًا {الاسراء:32}

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk".⁹

Hukum menikahkan wanita hamil ini masih ada perbedaan pendapat. Ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak membolehkan. Menurut pendapat empat imam mazhab, terdapat dua kelompok. Satu kelompok yaitu Hanafi dan Syafi'i membolehkan perkawinan wanita hamil. Kelompok kedua dari Malik dan Ahmad bin Hanbal yang melarang.

Menurut Imam Syafi'i hubungan seks karena zina itu tidak ada iddahnya, wanita yang hamil karena zina itu boleh dikawini, dan boleh melakukan hubungan seks sekalipun dalam keadaan hamil. Wanita zina itu tidak dikenakan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan sebagaimana yang

⁸ Abu Asma Anshari, *Etika Perkawinan*, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1993, hlm.5

⁹ Depak, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung, Al-Jumanatul 'Ali, 2005) : 288

ditetapkan dalam nikah. Bagi mereka iddah hanya ditentukan untuk menghargai sperma yang ada dalam kandungan istri dalam perkawinan yang sah, namun sperma hasil hubungan seks di luar nikah tidak ditetapkan oleh hukum dengan alasan tidak ditetapkan keturunan anak zina kepada ayah.¹⁰ Ini di dasarkan pada sabda Nabi saw :

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا الصِّدَاقُ بِهَا إِسْتَحَلَّتْ مِنْ فَرْجِهَا وَالْوَالِدُ عَبْدٌ لَكَ

Nabi saw bersabda “bagi dia maskawinnya, karena kamu telah meminta kehalalannya untuk mengumpulinya sedang anak itu hamba bagimu . . . “¹¹

Memperhatikan pendapat Imam Syafi’i, maka seorang wanita hamil karena hasil melakukan hubungan seks di luar nikah jika dia melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki, maka kehamilannya itu tidak mempengaruhi dalam perkawinannya.¹²

Adapun pendapat Imam Malik mengatakan tidak boleh melangsungkan perkawinan wanita hamil karena zina dengan laki-laki lain sampai dia melahirkan kandungannya. Dengan alasan sabda Nabi saw:

“Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat menyiramkan airnya (sperma) kepada tanaman orang lain, yakni wanita-wanita tawanan yang hamil, tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat mengumpuli wanita tawanan perang sampai menghabiskan istibra’nya (iddah) satu kali haid”.

¹⁰ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Pentahqiq Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Shaikh, hlm 145

¹¹ Abu Daud Sulaiman Sajistani, *As Sunan Abi Daud*, (Mesir : Musthafa Albaby Alhalaby)hal 283

¹² Fathurrahman, *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 2006), hal 231

Dengan hadits di atas, Imam Malik berkesimpulan bahwa wanita hamil tidak boleh dikawini, karena dia perlu iddah, termasuk wanita hamil dari perkawinan yang sah, juga wanita hamil dari akibat perbuatan zina.¹³

Dalam Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina bila yang menikahi wanita itu laki-laki yang menghamilinya. Bila yang menikahinya bukan laki-laki yang menghamilinya, hukumnya menjadi tidak sah, karena pasal 53 ayat 1 KHI tidak memberi peluang untuk itu. Kompilasi Hukum Islam membatasi pernikahan wanita hamil hanya dengan pria yang menghamilinya, tidak memberi peluang kepada laki-laki lain yang tidak menghamilinya. Karena itu kawin darurat yang selama ini masih terjadi di Indonesia, yaitu kawin dengan sembarang laki-laki yang dilakukannya hanya untuk menutupi malu karena sudah terlanjur hamil, sama dengan pendapat Imam Hanafi.¹⁴

Dalam produk hukum KHI banyak mengadopsi pemikiran Asy-Syafi'iyah termasuk dalam penjelasan pernikahan wanita hamil karena zina. Secara material memang telah ditetapkan 13 kitab yang dijadikan rujukan dalam memutuskan perkara yang kesemuanya bermazhab Syafi'i.¹⁵ Hal ini disebabkan oleh banyaknya kitab rujukan yang dipergunakan oleh hakim agama dalam mengadili perkara tersebut yang masih mentah dalam kitab kuning. Pasal 53 KHI sebagai solusi kawin hamil dapat direalisasikan

¹³ Imam Malik dalam buku *Al Muwaththa jilid I*, 156

¹⁴ Memed Humaedillah., hlm. 40.

¹⁵ Lihat, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1993/1994, h. 129-130.

dengan menambahkan redaksi terkait dengan pembatasan kawin hamil yang dapat dilaksanakan tanpa adanya sanksi dan pemberlakuan sanksi bagi kawin hamil yang disebabkan zina berupa taubat sosial. Permasalahan ini adalah dengan menutup ruang dan gerak yang mengarah pada praktek perzinahan, memberikan pembinaan moral yang diatur secara syar'i dan melakukan langkah-langkah preventif dan mengambil langkah represif. Menurut Ibnu Qoyyim zina meliputi semua keburukan yang bermula dari pengetahuan agama yang minim, kewara'an yang hilang, harga diri yang rusak dan rasa cemburu (terhadap orang lain yang melakukan dosa) yang sudah tergerus. Akibatnya Allah SWT murka dan cahaya di hati meredup, kehormatan si pelaku dicabut, wibawanya jatuh dimata-Nya.

F. Metodologi Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka upaya pengumpulan data yang dilakukan untuk menjawab dalam penelitian ini meliputi:

- a. Data tentang menikahkan wanita hamil akibat zina menurut pandangan madzhab Imam Malik
- b. Data tentang menikahkan wanita hamil akibat zina menurut pandangan madzhab Imam Syafi'i.
- c. Data tentang menikahkan wanita hamil akibat zina dalam Kompilasi Hukum Islam Bab VIII Pasal 53

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan dengan tema-tema, bahan-bahan kepustakaan yang digunakan antara lain:

a. Data Primer

Data primer, yakni data yang berkaitan dan diperoleh langsung dari sumber data utama (pokok).¹⁶ Penelitian ini dari dalil-dalil Al-Qur'an Hadis dan Pasal 53 KHI. Sedangkan sumber data primer penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi sumber keberadaan Pasal 53 tentang nikah hamil.

b. Data Sekunder

Data Sekunder dalam penulisan skripsi ini menggunakan berbagai macam buku sebagai referensinya. Namun yang paling dominan dalam penulisan ini adalah buku :

1. Fadel Ilahi, bukunya berjudul *Zina*, terbit tahun 2004 oleh Qithi Press Jakarta.
2. Mahmud Yunus, bukunya berjudul *Hukum Perkawinan dalam Islam*, terbit tahun 1996 oleh Hidakarya Agung Jakarta.
3. Muhammad Jawad Mughniyah, bukunya berjudul *Fikih Lima Madzhab*, terbit tahun 2001 oleh Lentera Jakarta.
4. Sayyid Sabiq, bukunya berjudul *Fikih Sunnah*, terbit tahun 1987 oleh Al Ma'arif Bandung.

¹⁶ Saifudin Azwar, *Metode penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 91

5. M Quuraish Shihab, bukunya berjudul *Tafsir al-Misbah*, terbit tahun 2002 oleh Lentera Hati Jakarta.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penulisan skripsi ini penulis dalam pengumpulan data, untuk memperoleh data yang dikehendaki, dilakukan dengan membaca, menela'ah, menganalisa sumber data untuk kemudian dikualifikasikan berdasarkan kerangka pembahasan yang direncanakan sebelumnya. Dalam penulisan data penulis menggunakan metode bibliografi research (penelitian kepustakaan) atau disebut juga study dokumen yaitu penelitian dengan menggunakan data yang terdapat dalam buku-buku (literature), majalah, koran, artikel dan lain-lain yang relevan dengan judul skripsi untuk dijadikan referensi atau acuan dalam penulisan skripsi ini.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami skripsi ini, maka penulis mengklasifikasikannya dengan membagi kedalam beberapa bab, dan setiap bab dibagi dalam beberapa sub bab. Untuk selanjutnya akan dikemukakan rumusan sistematika pembahasannya sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, memuat uraian tentang: a. Latar Belakang Masalah, b. Rumusan Masalah, c. Tujuan Penelitian, d. Kegunaan Hasil Penelitian, e. Kerangka Pemikiran f. Metodologi Penelitian, g. Sistematika Penulisan.

BAB II: Pendapat Imam Malik tentang menikahkan wanita hamil karena zina

- A. Biografi dan Pendidikan Imam Malik
- B. Karya-karya Imam Malik
- C. Metodologi Imam Malik dalam penetapan Hukum Islam
- D. Pendapat Imam Malik tentang menikahkan wanita hamil karena zina

BAB III: Pendapat Imam Syafi'i tentang menikahkan wanita hamil karena zina

- A. Biografi dan Pendidikan Imam Syafi'i
- B. Karya-Karya Imam Syafi'i
- C. Metodologi Imam Syafi'i dalam penetapan Hukum Islam
- D. Pendapat Imam Syafi'i tentang menikahkan wanita hamil karena zina

BAB VI: Analisis Perbandingan Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang menikahkan wanita hamil karena zina

- A. Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i Tentang Menikahkan Wanita Hamil Karena Zina
 - 1. Perbedaan pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i tentang menikahkan wanita hamil karena zina
 - 2. Persamaan pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i tentang menikahkan wanita hamil karena zina

B. Relevansi Perbedaan Pendapat Mazhab Maliki dan
Mazhab Syafi'i dalam Pasal 53 KHI di Indonesia

BAB V: Bab ini berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas pokok masalah dalam penelitian dan saran merupakan masukan penyusun yang perlu diperhatikan.

